



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

OPTIMALISASI PENCAPAIAN PROGRAM MELALUI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya memacu peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dipandang perlu mengatur optimalisasi pencapaian Program melalui Asisten Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
- b. bahwa optimalisasi pencapaian program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pamekasan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran

Negara RI Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PENCAPAIAN PROGRAM MELALUI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan yang paripurna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan perorangan, yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, serta melaksanakan upaya rujukan.
9. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah unsur pendukung Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
10. Bagian adalah unit kerja yang berada di dalam Sekretariat Daerah.
11. Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan.
13. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.
14. Perumpunan adalah pengelompokan berdasarkan persamaan bidang tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB II PERUMPUNAN SKPD

Pasal 2

Perumpunan SKPD meliputi :

- a. kelompok pemerintahan;
- b. kelompok kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan;
- c. kelompok ekonomi dan pembangunan;
- d. kelompok pertanian; dan
- e. kelompok administrasi umum.

Pasal 3

(1) Kelompok pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- c. Inspektorat;
- d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
- h. Kecamatan;
- i. Kelurahan;
- j. Pemerintah Desa; dan
- k. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum.

(2) Kelompok kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Dinas Pendidikan;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- e. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan;
 - f. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - g. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - h. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - i. Bagian Administrasi Kemasyarakatan.
- (3) Kelompok ekonomi dan pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c meliputi :
- a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. Badan Lingkungan Hidup;
 - h. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - i. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - j. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - k. Bagian Administrasi Perekonomian; dan
 - l. Perusahaan Daerah Air Minum.
- (4) Kelompok pertanian sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d meliputi :
- a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - b. Dinas Pertanian;
 - c. Dinas Peternakan;
 - d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - e. Dinas Perikanan dan Kelautan;
 - f. Kantor Ketahanan Pangan; dan
 - g. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam.
- (5) Kelompok administrasi umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e meliputi :
- a. Asisten Administrasi Umum;
 - b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

- Asset;
- c. Sekretariat DPRD;
- d. Badan Kepegawaian Daerah;
- e. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip;
- f. Bagian Organisasi;
- g. Bagian Hukum;
- h. Bagian Umum; dan
- i. Bagian Humas dan Protokol.

Pasal 4

Perumpunan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk memacu optimalisasi pencapaian program melalui implementasi tugas pokok dan fungsi Asisten.

BAB II OPTIMALISASI PENCAPAIAN PROGRAM

Pasal 5

- (1) Asisten merupakan atasan langsung dari Kepala Bagian sesuai pembedangannya.
- (2) Asisten menjadi koordinator SKPD serumpun dalam pencapaian program SKPD maupun program yang bersifat multi fungsional yang melibatkan beberapa SKPD.
- (3) Optimalisasi pencapaian program meliputi tahapan kegiatan :
 - a. perencanaan program;
 - b. pelaksanaan program; dan
 - c. evaluasi program.

Pasal 6

- (1) Pada tahap perencanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, Asisten mempunyai tugas :

- a. meminta dan mengklarifikasi data;
 - b. membantu mencari solusi penyelesaian permasalahan;
 - c. memberikan pertimbangan, saran dan mengupayakan disetujuinya program yang dinilai sangat penting dan inovatif; dan
 - d. mengadakan dan memimpin rapat koordinasi perencanaan program.
- (2) Pada tahap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, Asisten mempunyai tugas :
- a. menjadi Ketua untuk kegiatan yang melibatkan SKPD serumpun;
 - b. memberikan pengarahan dan asistensi pada persiapan pelaksanaan kegiatan;
 - c. memimpin rapat evaluasi proses pada pelaksanaan program guna memperoleh data tentang pencapaian atau kemajuan program, hambatan, sumber hambatan, dan alternatif pemecahan;
 - d. meminta laporan perkembangan kegiatan;
 - e. memimpin SKPD serumpun untuk penyampaian keterangan dalam rapat bersama Komisi di DPRD, Bupati/Wakil Bupati, dan kunjungan kerja ke dan/atau dari pihak luar; dan
 - f. mengkoordinasikan penyusunan, penyampaian, dan penyimpanan laporan kemajuan kepada Bupati.
- (3) Pada tahap evaluasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, Asisten mempunyai tugas :
- a. meminta dan/atau menerima tembusan laporan akhir kegiatan SKPD yang disampaikan kepada Bupati;

- b. mengkoordinasikan penyusunan, penyimpanan, dan memberikan rekomendasi laporan akhir kegiatan; dan
- c. memimpin rapat evaluasi pelaksanaan program untuk SKPD serumpun.

**BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 7

Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan optimalisasi pencapaian program melalui Asisten.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **15 April 2011**

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **26 April 2011**

SEKRETARIS DAERAH,



R. HADI SUWARSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2011 NOMOR 16 SERI 2